



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MIRICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55802

TELP. (0274) 513301, 515352 EXT. 1526, 1527, FAX. (0274) 562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/n Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CIMB Niaga

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN JAMAK
DRPM KEMRISTEKDIKTI
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 029 /Penel./LPPM-USD/IV/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun Anggaran 2019, Nomor: B/1436.8/L5/RA.00/2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
 - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2015 tentang Persetujuan Kontrak Tahun jamak oleh Menteri Keuangan;
 - j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
 - k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- o) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- p) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- q) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 610M/KPT.KP/2018 tanggal 09 Oktober 2018 mengenai perpanjangan masa jabatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
- s) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- t) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun **2019-2021** (tahun jamak) dengan judul: *Model Pembelajaran Pragmatik di Perguruan Tinggi Terintegrasi dengan Hasil Kajian Konteks Sosial, Sosial, Situasional*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar **Rp. 781.724.500** (*Tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dalam jangka waktu **3 tahun** yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahun Pertama** (tahun 2019) sebesar **Rp .96.395.000** (*Sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) untuk dana penelitian, dan sebesar **Rp. 15.000000** (*Lima belas juta rupiah*) untuk dana tambahan luaran penelitian;

- b. Pembayaran Tahun Kedua (tahun 2020) sebesar Rp. 338.099.500 (*Tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) untuk dana penelitian, dan sebesar Rp 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*) untuk dana tambahan luaran penelitian;
 - c. Pembayaran Tahun Ketiga (tahun 2021) sebesar Rp 347.230.000 (*Tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) untuk dana penelitian, dan sebesar Rp 15.000.000 (*Lima belas juta rupiah*) untuk dana tambahan luaran penelitian.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibayarkan apabila surat perjanjian kontrak penelitian ini sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan PIHAK KEDUA telah mengunggah revisi proposal penelitian ke laman SIMLITABMAS serta memenuhi kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
 - (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penelitian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap tahun;
 - (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara;

Pasal 4

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
- (2) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengunggah ke laman SIMLITABMAS serta menyerahkan **hardcopy dan softfile** kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 12 November 2019 tiap tahun anggaran berjalan. Dokumen laporan terdiri atas revisi proposal penelitian, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan penggunaan keuangan 100%, bukti unggah laporan , laporan akhir penelitian dan luaran penelitian pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2019 sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (2) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (3) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pasal 8

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembrontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 11

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM



Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.